



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 30 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan peningkatan kualitas pelayanan bidang Lingkungan Hidup telah ditetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa agar Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat diterapkan secara efektif dan efisien serta menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembangunan dan penganggaran, perlu ditetapkan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar pelayanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 seri E);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANYUMAS.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Lembaga Perangkat Daerah yang menangani bidang Lingkungan Hidup.
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
6. Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPM Bidang Lingkungan Hidup adalah tolok ukur kinerja pelayanan Lingkungan Hidup yang diselenggarakan Daerah Kabupaten.
7. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan Lingkungan Hidup, ekonomi dan pemerintahan.

8. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil, dan/ atau manfaat pelayanan.
9. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup secara bertahap sesuai indikator dan nilai yang ditetapkan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Rencana pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup dimaksudkan sebagai panduan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan minimal di Bidang Lingkungan Hidup.
- (2) Rencana pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan dasar bidang lingkungan hidup kepada masyarakat.

## BAB III TARGET RENCANA PENCAPAIAN SPM

### Pasal 3

Target rencana Pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


## BAB IV PELAKSANAAN

### Pasal 4

- (1) Bupati menyerahkan penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Kepala SKPD yang membidangi Lingkungan Hidup.
- (2) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Lingkungan Hidup sesuai dengan target dan batas waktu pencapaian SPM yang telah ditetapkan.

### Pasal 5

Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran untuk peningkatan mutu pelayanan dasar Bidang Lingkungan Hidup sesuai target dan batas waktu pencapaian SPM yang telah ditetapkan.



## BAB V MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 6

- (1) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyampaikan laporan tahunan kinerja atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup kepada Bupati.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan Bupati dalam melakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 7

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh SKPD penanggungjawab atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup.

### Pasal 8

Pembinaan teknis dan pengembangan kapasitas SKPD untuk meningkatkan kemampuan sistem, kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

### Pasal 9

Pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Banyumas.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 10

Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, serta pengembangan kapasitas untuk mendukung penyelenggaraan SPM Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan sumber-sumber pendanaan lain yang tidak mengikat.

✓

No 30 / 2013

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.






Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.


Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 23 SEP 2013

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

NO.	JABATAN	PARAF
1.	Sekda	
2.	Aspermin	
3.	Kbg. Hukum	
4.	Kbg. Perencanaan	
5.	Kst. Perencanaan	


Diundangkan di Purwokerto  
Pada Tanggal 23 SEP 2013  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
  
I. MANUNGORO  
Pembina Muda  
NIP. 19870510 198903 1 005  
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2013 NOMOR 30

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
 NOMOR                   TAHUN 2013  
 TENTANG  
 RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
 BIDANG LINGKUNGAN HIDUP  
 KABUPATEN BANYUMAS

RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP  
 KABUPATEN BANYUMAS

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN NASIONAL (Tahun)	KONDISI AWAL 2012		RENCANA TARGET PENCAPAIAN (Tahun)					
		INDIKATOR	NILAI		TARGET	REALISASI	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air	Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	100%	2013	67,50%	67,50%	100%	44%	56%	67%	78%	100%
2.	Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak	Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan dari sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	100%	2013	27,50%	27,50%	33%	44%	56%	67%	78%	100%
3.	Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan dan/atau tanah untuk produksi Biomassa	Prosentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya	100%	2013	10%	10%	11%	21%	41%	62%	82%	100%
4.	Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup	Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%	2013	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN